



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 565/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA GUNUNGGEDE KECAMATAN  
WONOTIRTO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*)  
Gununggede Kecamatan Wonoturto untuk Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan  
Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Gununggede Kecamatan Wonotirto dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Gununggede Kecamatan Wonotirto Nomor Nomor 009/PPS.GGEDE/XI/2020 tanggal 06 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa\*) Gununggede Kecamatan Wonotirto dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA\*) GUNUNGGEDE KECAMATAN WONOTIRTO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Gununggede Kecamatan Wonotirto untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) GUNUNGGEDE,**

ttd

( BAMBANG WIBISONO )

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



( DIANI INDRIANI )

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 565/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GUNUNGGEDE  
KECAMATAN WONOTIRTO UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA GUNUNGGEDE  
KECAMATAN WONOTIRTO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

**A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	INDRA KRISMAWAN	L	DUSUN KALIKUNING RT 02 RW 02
2	MOCHAMAD AINUR ROFIQ	L	DUSUN KALIKUNING RT 02 RW 02
3	RIZAL KURNIAWAN	L	DUSUN KALIKUNING RT 04 RW 02
4	YUNI DIANAWATI	P	DUSUN KALIKUNING RT 02 RW 02
5	ANANG DIAN SANDRA BENI	L	DUSUN KALIKUNING RT 04 RW 02
6	NURHADI	L	DUSUN KRAJAN RT 05 RW 01
7	JONI WIYOGO	L	DUSUN KALIKUNING RT 04 RW 02

**B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SUROSO	L	DUSUN KALIKUNING RT 03 RW 01
2	NIKMATUL HIDAYAH	P	DUSUN KALIKUNING RT 01 RW 01
3	LILIK INDRAWATI	P	DUSUN KALIKUNING RT 02 RW 01
4	RIZAL ANDIKA M	L	DUSUN KALIKUNING RT 05 RW 01
5	SUNTAJI	L	DUSUN KALIKUNING RT 01 RW 01
6	YUNI ALFIATUL H	P	DUSUN KALIKUNING RT 04 RW 01
7	PRIONO	L	DUSUN KALIKUNING RT 04 RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SURADIANTO	L	DUSUN KALIKENONGO RT 05 RW 01
2	DIYAH RETNO W	P	DUSUN KALIKENONGO RT 05 RW 01
3	NINDI YUSVITASARI	P	DUSUN KALIKENONGO RT 05 RW 02
4	ABDUL ROHMAN	L	DUSUN KRAJAN RT 01 RW 01
5	SUGENG WIDODO	L	DUSUN KRAJAN RT 01 RW 01
6	HARIYATIN	P	DUSUN KRAJAN RT 02 RW 01
7	PINA WIRASTUTI	P	DUSUN KRAJAN RT 02 RW 01

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	EKO WAHYUDI	L	DUSUN KALIKENONGO RT 04 RW 01
2	YUSMIATI	P	DUSUN KALIKENONGO RT 03 RW 02
3	ROIM WAHYUDI	L	DUSUN KALIKENONGO RT 02 RW 02
4	EKO BUDIONO	L	DUSUN KALIKENONGO RT 05 RW 01
5	MURLIM	L	DUSUN KALIKENONGO RT 03 RW 01
6	EKO RAHAYU	P	DUSUN KALIKENONGO RT 02 RW 02
7	WIDHI PANGESTU	L	DUSUN KALIKENONGO RT 05 RW 01

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	IMAM NURKHOLIS	L	DUSUN SUMBERBENDO RT 04 RW 02
2	M.NURWAKHID	L	DUSUN SUMBERBENDO RT 04 RW 02
3	ABDULLOH KAFA	L	DUSUN SUMBERBENDO RT 04 RW 02
4	ERI WIBOWO	L	DUSUN SUMBERBENDO RT 03 RW 02
5	SUGENG WIDODO	L	DUSUN SUMBERBENDO RT 02 RW 02
6	ISRO'I	L	DUSUN SUMBERBENDO RT 02 RW 02
7	M. ROSYAD ISMAIL	L	DUSUN SUMBERBENDO RT 04 RW 02

**F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	JEMANI	L	DUSUN SUMBERBENDO RT 05 RW 01
2	SUTRIMAN	L	DUSUN SUMBERBENDO RT 01 RW 02
3	ALFI HAMIDA	P	DUSUN SUMBERBENDO RT 01 RW 02
4	SEPTI WIDYANINGSIH	P	DUSUN SUMBERBENDO RT 01 RW 02
5	ISWATI	P	DUSUN SUMBERBENDO RT 02 RW 01
6	NANING WIJAYANTI	P	DUSUN SUMBERBENDO RT 04 RW 01
7	ALFAN DARMONO	L	DUSUN SUMBERBENDO RT 03 RW 01

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) GUNUNGGEDE,**

ttd

( BAMBANG WIBISONO )

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



( DEAN INDRIANI )



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 566/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA KALIGRENJENG KECAMATAN  
WONOTIRTO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Kaligrenjeng Kecamatan Wonotirto untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Kaligrenjeng Kecamatan Wonotirto dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kaligrenjeng Kecamatan Wonotirto Nomor /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020 Tanggal 06 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa\*) Kaligrenjeng Kecamatan Wonotirto dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA\*) KALIGRENJENG KECAMATAN WONOTIRTO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Kaligrenjeng Kecamatan Wonotirto untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) KALIGRENG

ttd.

(SISWOTO)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 566/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA\*)  
KALIGREJENG KECAMATAN WONOTIRTO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA\*)  
KALIGREJENG KECAMATAN WONOTIRTO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IMA SURYANI	P	DSN KRAJAN RT.03 RW.02
2.	EDI PRAYOGO	L	DSN KRAJAN RT.01 RW.03
3.	BIBIT RESA SETIA BUDI	L	DSN KRAJAN RT.01 RW.02
4.	KITI ANDRIANI	P	DSN KRAJAN RT.31 RW.02
5.	DONI DIRGAHAYU	L	DSN KRAJAN RT.01 RW.02
6.	DEWI RATNASARI	P	DSN KRAJAN RT.01 RW.01
7.	RETIK RINAWATI	P	DSN KRAJAN RT.01 RW.02

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FRANSISKA GANDES MALISTA FURI	P	DSN JATINOM RT.01 RW.04
2.	LIA ANGGUN PUSPITASARI	P	DSN RINGINREJO RT.03 RW.07
3.	RIKO TANUH RAHMAT	L	DSN KRAJAN RT.01 RW.01
4.	MUHAMMAD SUGENG K	L	DSN KRAJAN RT.02 RW.01
5.	MASITOH NURUL HASANAH	P	DSN KRAJAN RT.02 RW.01
6.	RIZAL KURNIAWANTO	L	DSN KRAJAN RT.03 RW.03
7.	WINGKI EKO PRASTYO	L	DSN JATINOM RT.01 RW.04

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAHYU SETIAWAN	L	DSN JATINOM RT.03 RW.04
2.	FANANTI YUENES MALISTA DIANAWATI	P	DSN JATINOM RT.02 RW.05
3.	YUNITA WINDA SARI	P	DSN JATINOM RT.01 RW.05
4.	YAYANG ZATMIKA CAHYA K.	L	DSN JATINOM RT.03 RW.04
5.	BEKTI SAYYID ASROWI	L	DSN JATINOM RT.02 RW.04
6.	RIDA DITRIASIH	P	DSN JATINOM RT.02 RW.04
7.	LINDAWATI	P	DSN JATINOM RT.03 RW.04

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARI SULPRIYOKO	L	DSN RINGINREJO RT.01 RW.07
2.	NURUL ERI SUSANTI	P	DSN RINGINREJO RT.01 RW.08
3.	GUNARTI	P	DSN RINGINREJO RT.01 RW.08
4.	RINAWATI	P	DSN RINGINREJO RT.02 RW.07
5.	ANDHARA TRISNA SAPTA RENGGA	P	DSN RINGINREJO RT.02 RW.07
6.	DEWI ANUGRAH DEWANTI	P	DSN RINGINREJO RT.01 RW.07
7.	HAFIS DIEGO ALAY SIAWADI	L	DSN RINGINREJO RT.02 RW.08

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DODIK SUTARTO	L	DSN KRAJAN RT.01 RW.02
2.	NOVA IKA AYU SAPUTRI	P	DSN RINGINREJO RT.01 RW.09
3.	JUMIASRI	P	DSN KRAJAN RT.01 RW.01
4.	DARSONO	L	DSN KRAJAN RT.03 RW.02
5.	SLAMET HARIYANTO	L	DSN RINGINREJO RT.03 RW.09
6.	TITA RAHAYU	P	DSN RINGINREJO RT.03 RW.07
7.	NURLINDA PRITI DENY W.	P	DSN JATINOM RT.01 RW.04

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YESI NIRNIKA AYUNDATAMA A	P	DSN JATINOM RT.01 RW.05
2.	YUWIDA OKTAVIANA	P	DSN JATINOM RT.03 RW.04
3.	LAILI ASTRI DESIANI	P	DSN SWEDEN RT.03 RW.06
4.	MAULANDARI	P	DSN SWEDEN RT.02 RW.06
5.	SITI NUR UMNIYAH	P	DSN SWEDEN RT.03 RW.06
6.	EVI PRATIWI	P	DSN SWEDEN RT.03 RW.06
7.	YENRI SUMARLIN	L	DSN KRAJAN RT.03 RW.03

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) KALIGRENGJENG,

ttd.

(SISWOTO)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 567/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA NGADIPURO KECAMATAN  
WONOTIRTO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Ngadipuro Kecamatan Wonotirto untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Ngadipuro Kecamatan Wonotirto dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Ngadipuro Kecamatan Wonotirto Nomor 10/PPS.NGADIP/XI/2020 Tanggal 03 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa\*) Ngadipuro Kecamatan Wonotirto dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA\*) NGADIPURO KECAMATAN WONOTIRTO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Ngadipuro Kecamatan Wonotirto untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) NGADIPURO,

ttd.

(DWI JAYANTI)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum

(DIAN INDRIANI)



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 567/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA\*)  
NGADIPURO KECAMATAN WONOTIRTO UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) NGADIPURO KECAMATAN WONOTIRTO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

**A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	PURWANTO	L	Dsn.Krajan RT.01/01 Ds.Ngadipuro
2	WAHYU GALIH PRASETYO	L	Dsn.Krajan RT.01/01 Ds.Ngadipuro
3	DESI RATNASARI	P	Dsn.Krajan RT.01/01 Ds.Ngadipuro
4	ASLINDA TRIANA PUTRI	P	Dsn.Krajan RT.01/01 Ds.Ngadipuro
5	ANDI KRISWANTO	L	Dsn.Krajan RT.04/01 Ds.Ngadipuro
6	JUWITA SEPTIANI	P	Dsn.Krajan RT.04/01 Ds.Ngadipuro
7	WARNINGSIH	P	Dsn.Krajan RT.01/01 Ds.Ngadipuro

**B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SUNARI	L	Dsn.Krajan RT.03/02 Ds.Ngadipuro
2	FENDI ARIFIN	L	Dsn.Krajan RT.03/02 Ds.Ngadipuro
3	AYOENDA OSAMA	P	Dsn.Krajan RT.04/01 Ds.Ngadipuro
4	SITI MUNTAMAH	P	Dsn.Krajan RT.02/02 Ds.Ngadipuro
5	AYU NOVALIA	P	Dsn.Krajan RT.02/02 Ds.Ngadipuro
6	VITA LUSIANA	P	Dsn.Krajan RT.01/02 Ds.Ngadipuro
7	APRILLIAN NURMIANTI	P	Dsn.Krajan RT.01/02 Ds.Ngadipuro

**C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SUNANTO HADI	L	Ngadipuro RT.01/RW.05 Ds.Ngadipuro
2	IMA ROCHAINI	P	Ngadipuro RT.01/RW.05 Ds.Ngadipuro
3	SITI NUR ROHMAH	P	Dsn.Krajan RT.02/05 Ds.Ngadipuro
4	SUKINUN	L	Ngadipuro RT.01/RW.05 Ds.Ngadipuro
5	YUDI STYAWAN	L	Ngadipuro RT.02/RW.05 Ds.Ngadipuro
6	PONIDI	L	Ngadipuro RT.02/RW.05 Ds.Ngadipuro
7	YULIATIN	P	Ngadipuro RT.02/RW.05 Ds.Ngadipuro

**D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MAYA AUDINA KRISTIN	P	Dsn.Krajan RT.01/03 Ds.Ngadipuro
2	YUSIANA	P	Dsn.Krajan RT.02/03 Ds.Ngadipuro
3	LILIK NOVITA	P	Dsn.Krajan RT.02/03 Ds.Ngadipuro
4	ANANG TRIONO	L	Dsn.Krajan RT.02/03 Ds.Ngadipuro
5	SITI AISYAH	P	Dsn.Krajan RT.01/03 Ds.Ngadipuro
6	DIAN PRAMONO	L	Dsn.Krajan RT.03/03 Ds.Ngadipuro
7	RIBUT	L	Dsn.Krajan RT.03/03 Ds.Ngadipuro

**E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	YUANIS	L	Dsn.Krajan RT.02/04 Ds.Ngadipuro
2	FREDY HARIYANTO	L	Dsn.Krajan RT.01/04 Ds.Ngadipuro
3	BAMBANG ISNADI	L	Dsn.Krajan RT.03/04 Ds.Ngadipuro
4	SUWARNI	L	Dsn.Krajan RT.02/04 Ds.Ngadipuro
5	BAYU JUANG BASUKI	L	Dsn.Krajan RT.04/04 Ds.Ngadipuro
6	NUR DWIONO	L	Dsn.Krajan RT.04/03 Ds.Ngadipuro
7	WAHYU PRATAMA	L	Dsn.Krajan RT.02/04 Ds.Ngadipuro

**F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	EMILIANA	P	Dsn.Banyuurip RT.02/01 Ngadipuro
2	SITI PATONAH	P	Dsn.Banyuurip RT.04/01 Ngadipuro
3	EVA NOVITASARI	P	Ngadipuro RT.04/RW.04 Ngadipuro
4	ROBIN SUSANTO	L	Dsn.Banyuurip RT.04/01 Ngadipuro
5	ARIS SUSANTO	L	Dsn.Banyuurip RT.02/01 Ngadipuro
6	ELISTIANI	P	Dsn.Banyuurip RT.04/01 Ngadipuro
7	TAUFIK PRASETYO	L	Dsn.Banyuurip RT.01/01 Ngadipuro

**G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ROHMAD ARIFIN	L	Dsn.Banyuurip RT.03/02 Ngadipuro
2	SUMARTUN	P	Dsn.Banyuurip RT.02/03 Ngadipuro
3	RIDOASNA ANUGERAH	L	Dsn.Banyuurip RT.03/02 Ngadipuro
4	SRI RAHAYU	P	Dsn.Banyuurip RT.04/02 Ngadipuro
5	DIDIK UTOMO	L	Dsn.Banyuurip RT.01/02 Ngadipuro
6	INDAR WAHYUNI	P	Dsn.Banyuurip RT.04/02 Ngadipuro
7	AWANDA PUTRI PAMUNGKAS	L	Dsn.Banyuurip RT.03/02 Ngadipuro

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*)NGADIPURO,

ttd.

(DWI JAYANTI)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum

(DIAN INDRIANI)





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 568/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NGENI KECAMATAN WONOTIRTO UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ngeni Kecamatan Wonotirto untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ngeni Kecamatan Wonotirto dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Ngeni Kecamatan Wonotirto Nomor ..... Tanggal 06 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Desa Ngeni Kecamatan Wonotirto dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NGENI KECAMATAN WONOTIRTO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ngeni Kecamatan Wonotirto untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA NGENI

ttd.

( ANGGIE FAHLA ZAMZAM )

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



( DEAN INDRIANI )

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 568/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NGENI  
KECAMATAN WONOTIRTO UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA NGENI.  
KECAMATAN WONOTIRTO..  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

**A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT		
			DUSUN	RT	RW
1	WITO PRIHANDOYO	L	DUSUN KRAJAN	010	004
2	FERI KHOIRUL EFENDY	L	DSN KRAJAN	010	004
3	DARMINAH	P	DSN KRAJAN	010	004
4	TARIANTO	L	DSN KRAJAN	011	004
5	WINARTI	P	DSN KRAJAN	011	004
6	LILIK MURTIANI	P	DSN KRAJAN	011	004
7	AHMAD KHOIRI	L	DSN KRAJAN	011	004

**B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT		
			DUSUN	RT	RW
1	WINDU WULANSARI	P	DSN KRAJAN 007 003	007	003
2	CHANDRA NUR WAHYUDI	L	DSN KRAJAN	012	005
3	ULFA LIA EKA SANTI	P	DSN KRAJAN	012	005
4	ANGGA BAYU KURNIAWAN	L	DSN KRAJAN	012	005
5	NINING NUR HAYATI	P	DSN KRAJAN	003	001
6	NORMA SILVIAWATI	P	DSN KRAJAN	012	005
7	ALIK NURAFNI	P	DSN KRAJAN	012	005

**C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT		
			DUSUN	RT	RW
1	MONAR	P	DSN KRAJAN 004 002	004	002
2	UNTUNG WIBOWO	L	DSN KRAJAN 013 005	013	005
3	EKA DARTA INDIAN	P	DSN.KRAJAN 005 002	005	002
4	ISMAWAN	L	DSN KRAJAN	005	002
5	ERLITA PUTRI RAHMAWATI	P	DSN KRAJAN	005	002
6	TIRO ROHMAN	L	DSN KRAJAN	005	002
7	DINA KUSUMANINGTYAS	P	DSN KRAJAN	013	005

**D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT		
			DUSUN	RT	RW
1	ELOK UTAMI PUTRI WULANDARI	P	DSN KRAJAN	004	002
2	DENIK YULI TUSTIANI	P	DSN NYAMIL SIDOMULYO	009	003
3	ANANG RIANTO	L	DSN KRAJAN	004	002
4	A. SAIFUDIN	L	DSN KRAJAN	006	002
5	INDRA ADE SAPUTRA	L	DSN KRAJAN	004	002
6	SETIA ABADI	L	DSN KRAJAN	006	002
7	FENDIKA DIDIK SANTOSO	L	DSN KRAJAN	004	002

**E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT		
			DUSUN	RT	RW
1	AHMAD CHAMAL WARDANI	L	DSN KRAJAN	003	001
2	FITRIANI	P	DSN KRAJAN	002	001
3	YANUAR NIKO YUDISTIRA	L	DSN KRAJAN	002	001
4	AANG HERMAWAN	L	DSN KRAJAN	002	001
5	RESTI TRI RETNO WULAN	P	DSN KRAJAN	002	001
6	ROFIKIN	L	DSN.KRAJAN	002	001
7	BAGUS BUDIONO	L	DSN KRAJAN	003	001

**F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT		
			DUSUN	RT	RW
1	SITI NUR ASIYAH	P	DSN DRINGO	010	004
2	WIJI UTOMO PUTRA HADI	L	DSN DRINGO	010	004
3	RIDA YUHANA	P	DSN.SUMBERGLAGAH	007	003
4	ACHMAD WAHIDUN NUR ROCHMAN	L	DSN DRINGO	010	004
5	MUDRIKAH	P	DSN.DRINGO	014	004
6	MELYA FEBRI ANNE	P	DRINGO	007	003
7	SITI MARWIYAH	P	DSN DRINGO	010	004

**G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT		
			DUSUN	RT	RW
1	WILDANATUS SHOLIKAH	P	DSN DRINGO	007	003
2	SITI QOLIDA	P	DSN DRINGO	013	004
3	AMEI	P	DSN DRINGO	007	003
4	MILA FEBIANTI	P	DSN DRINGO	013	005
5	HERI PURNOMO	L	DSN.DRINGO	001	001
6	ALFIANTO	L	DSN DRINGO	001	001
7	METRIASIH	P	DSN DRINGO	001	001

**H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT		
			DUSUN	RT	RW
1	EKO PURWANTO	L	DUSUN DRINGO	008	003
2	FEBRI KRISNANTO	L	DSN DRINGO	008	003
3	ALFIRA RESTI AFITA NINGRUM	P	DSN DRINGO	003	001
4	SUGIATI	P	DSN DRINGO	008	003
5	RITA SUGIARTI	P	DSN DRINGO	002	001
6	NURWANTO DWI CAHYONO	L	DSN DRINGO	003	001
7	NURUL KOMARIYAH	P	DSN DRINGO	005	002

**I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT		
			DUSUN	RT	RW
1	TRI NURMUJI RAHAYU	P	DSN DRINGO	005	002
2	FITRIATU ISMIA	P	DSN DRINGO	015	006
3	ANITA	P	DSN. DRINGO	016	006
4	DIDIK DIARTO	L	DSN.DRINGO	012	002
5	NUR ENI DINARIATIN	P	DSN DRINGO	006	002
6	FITRI NURHAYATI	P	DUDUN DRINGO	015	006
7	MUGIONO	L	DSN DRINGO	012	002

**J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT		
			DUSUN	RT	RW
1	NANANG DEWANA	L	DSN SUMBERGLAGAH	006	002
2	LULUK SULASTRI	P	DSN SUMBERGLAGAH	005	002
3	HARI PRASETYO	L	DSN SUMBERGLAGAH	004	002
4	SUMARI HARI SUSANTO	L	DSN SUMBERGLAGAH	008	003
5	FINISA WIDI ANDRIANI	P	DSN SUMBERGLAGAH	005	002
6	VINDA KUSUMAWATI	P	DSN SUMBERGLAGAH	005	002
7	SUNARMI LINDA ERWINA	P	DSN SUMBERGLAGAH	005	002

**K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT		
			DUSUN	RT	RW
1	RIADINI ARCIP PUSPITA NINGSIH	P	DSN SUMBERGLAGAH	011	004
2	FITRI YULIATI L.	P	DSN SUMBERGLAGAH	004	002
3	JODI SETIADI	L	DSN SUMBERGLAGAH	004	002
4	AGUS PRATAMA	L	DSN SUMBERGLAGAH	004	002
5	NIKMATUL KHOIRIYAH	P	DSN SUMBERGLAGAH	009	003
6	DWI HANDAYANI	P	DSN SUMBERGLAGAH	011	003
7	DAMAYANTI	P	DSN SUMBERGLAGAH	011	003

**L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT		
			DUSUN	RT	RW
1	JONA ANDEA NIRMALA	P	DSN SUMBERGLAGAH	002	001
2	ABET NEG0	L	DSN SUMBERGLAGAH	002	001
3	WAHYU DIANTO	L	DSN SUMBERGLAGAH	010	004
4	SUSILOWATI	P	DSN SUMBERGLAGAH	002	001
5	PITOYO SULAKSITA	L	DSN SUMBERGLAGAH	001	001
6	NUR ISNA KOMARIAH	P	DSN SUMBERGLAGAH	010	004
7	MUJITO	L	DSN SUMBERGLAGAH	003	001

**M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT		
			DUSUN	RT	RW
1	SUCI APRILIA	P	DSN KALIDAHU	004	002
2	RIKI PRADANA	L	DSN KALIDAHU	001	001
3	NURWANTO	L	DSN.KALIDAHU	002	001
4	RINA JAYANTI	P	DSN KALIDAHU	004	002
5	SUTIANI	P	DSN KALIDAHU	001	001
6	BAMBANG PURNOMO	L	DSN KALIDAHU	002	001
7	SEPTIANA	P	DSN KALIDAHU	001	001

**N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT		
			DUSUN	RT	RW
1	IKA DWI ARDI SUSANTI	P	DSN KALIDAHU	006	002
2	YUDI PURWANTI	P	DSN KALIDAHU	006	002
3	LESTARI NUR KHABIBAH	P	DSN KALIDAHU	008	003
4	ZEIN HENDRIK MARYUDI	L	DSN KALIDAHU	005	002
5	KARYANTO	L	DSN KALIDAHU	008	003
6	DAYU SAPUTRO	L	DSN KALIDAHU	007	003
7	SHOLIKIN	L	DSN KALIDAHU	006	002

**O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT		
			DUSUN	RT	RW
1	SUGITO	L	DSN KALIDAHU	012	005
2	BAYU MIARTO SETIAWAN	L	DSN KALIDAHU	012	005
3	RONI KURNIAWAN	L	DSN KALIDAHU	012	005
4	VIA ALFIANA PUTRI	P	DSN KALIDAHU	011	005
5	HENI ERIANA	P	DSN KALIDAHU	009	004
6	SUWISTER DESIS FAUSI	P	DUSUN KALIDAHU	009	004
7	DINA MARIANA	P	DSN KALIDAHU	009	004

**P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT		
			DUSUN	RT	RW
1	ROSYID HIDAYATULLOH	L	DSN KALIDAHU	013	006
2	AHMADI BUDI	L	DSN.KALIDAHU	015	006
3	YUHADI WAHONO	L	DSN KALIDAHU	014	006
4	NURMI HANDAYANI	P	DSN KALIDAHU	013	006
5	EDI PRASETIYO	L	DSN.KALIDAHU	015	006
6	ASTRI RIZKI KURNIA HADI	P	DSN KALIDAHU	013	006
7	EFA MUSFITASARI	P	DSN KALIDAHU	013	006

**Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS 17)**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT		
			DUSUN	RT	RW
1	RIKI NOFENDI	L	DSN KALIDAHU	020	008
2	NIA FEBRIANTI	P	DSN KALIDAHU	019	008
3	JOKO LOUIS PRASSETYO	L	DSN KALIDAHU	019	008
4	MEIGA RARA ANTI	P	DSN KALIDAHU	016	007
5	DINA RIZKY HEPPY	P	Kalidahu	019	008
6	INFAKHUL PUPUH MASITOH	L	DSN KALIDAHU	016	007
7	IGNATIUS GUNAWAN	L	DSN KALIDAHU	019	008

**R. Tempat Pemungutan Suara (TPS 18)**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT		
			DUSUN	RT	RW
1	YOYOK	L	DSN NYAMIL SIDOMULYO	011	004
2	ENI PUJI LESTARI	P	DSN NYAMIL SIDOMULYO	014	005
3	JEFRI SETYAWAN	L	DUSUN NYAMIL SIDOMULYO	012	004
4	RINA KURNIASIH	P	NGENI	011	004
5	MUSTOFA	L	DSN NYAMIL SIDOMULYO	012	004
6	MUHAMMAD ALI MURTADHO	L	DUSUN NYAMIL SIDOMULYO	013	005
7	SOHLI KRISTIANTO	L	DSN NYAMIL SIDOMULYO	011	004

**S. Tempat Pemungutan Suara (TPS 19)**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT		
			DUSUN	RT	RW
1	MUJI SUPRAYITNO	L	DSN.NYAMIL SIDOMULYO	003	001
2	ANDIK PRASETIO	L	DUSUN NYAMIL SIDOMULYO	008	003
3	SILVI NUR OKTAFIA	P	DSN NYAMIL SIDOMULYO	003	001
4	TITIK IRAWATI	P	DSN NYAMIL SIDOMULYO	005	002
5	YENI NURYANTI	P	DSN NYAMIL SIDOMULYO	007	003
6	ROFIKIN	L	DSN NYAMIL SIDOMULYO	005	002
7	TRI SUPRAPTO	L	DSN KRAJAN	016	006

**T. Tempat Pemungutan Suara (TPS 20)**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT		
			DUSUN	RT	RW
1	DENIS SISKA INDRAWATI	P	DSN.NYAMIL SIDOMULYO	003	003
2	ANTOK SUPRAYITNO	L	DSN NYAMIL SIDOMULYO	005	002
3	NUPRIANTO	L	DSN.NYAMIL SIDOMULYO	006	002
4	EDI WIDODO	L	DSN.NYAMIL SIDOMULYO	001	001
5	SU ERLINA	P	DUSUN NYAMIL SIDOMULYO	001	001
6	SETIAWAN	L	DSN.NYAMIL SIDOMULYO	001	001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT		
			DUSUN	RT	RW
7	TRI JAYANTI	P	DSN NYAMIL SIDOMULYO	006	002

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA NGENI

ttd.

( ANGGIE FAHLA ZAMZAM )

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



( DIAN INDRIANI )



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 569/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PASIRAMAN KECAMATAN WONOTIRTO UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pasiraman

Kecamatan Wonotirto untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pasiraman Kecamatan Wonotirto dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pasiraman Kecamatan Wonotirto Nomor 09/BA/XI/2020 Tanggal 6 Nopember 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Desa Pasiraman Kecamatan Wonotirto dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PASIRAMAN KECAMATAN WONOTIRTO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pasiraman Kecamatan Wonotirto untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PASIRAMAN

ttd.

(CATUR HARIYONO)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 569/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA\*)  
PASIRAMAN KECAMATAN WONOTIRTO UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA PASIRAMAN  
KECAMATAN WONOTIRTO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	HENDRIK PURNOMO	L	DUSUN KEMPUL RT 05 RW 06
2	DEVI NOVITASARI	P	DUSUN KEMPUL RT 04 RW 05
3	NUR EKA TRIANA SEPTI	P	DUSUN KEMPUL RT 05 RW 06
4	YUSI SERLANDI	P	DUSUN KEMPUL RT 02 RW 06
5	DITA WIDI KANIA	P	DUSUN KEMPUL RT 02 RW 06
6	AGUS WIYONO	L	DUSUN KEMPUL RT 03 RW 06
7	AGUS SANTOSO	L	DUSUN KEMPUL RT 05 RW 06

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	WALOYA YOGO SUSILO	L	DUSUN KEMPUL RT 03 RW 05
2	WELY AHMAD WIBOWO	L	DUSUN KEMPUL RT 01 RW 05
3	PRISTA BELLA PERMATA	P	DUSUN KEMPUL RT 02 RW 05
4	ERNIK RAHAYU	P	DUSUN KEMPUL RT 05 RW 05
5	FUAD ARDIANTO	L	DUSUN KEMPUL RT 03 RW 05
6	LUTFI ARI SADEWO	L	DUSUN KEMPUL RT 01 RW 05
7	SUJARWOKO	L	DUSUN KEMPUL RT 03 RW 05

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	KHOIRUL MAMIN SAFFI'IN	L	DUSUN PULOREJO RT 01 RW 04
2	ENDRI KRISWANTO	L	DUSUN PULOREJO RT 01 RW 04
3	MEGA KARLIANA	P	DUSUN KEMPUL RT 01 RW 05
4	LESTARI MUGI RAHAYU	P	DUSUN PULOREJO RT 02 RW 04
5	LUSI PANTIANA	P	DUSUN PULOREJO RT 03 RW 04
6	AULIA GALUH PERTIWI	P	DUSUN PULOREJO RT 01 RW 03
7	LILIK ROMINASARI	P	DUSUN PULOREJO RT 04 RW 04

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	CHAFI MUSYAFFA	L	DUSUN PULOREJO RT 02 RW 03
2	ASTI WINARNI	P	DUSUN PULOREJO RT 01 RW 03
3	NUR AZIDAH	P	DUSUN PULOREJO RT 02 RW 03
4	LIA PUSPITASARI	P	DUSUN PULOREJO RT 01 RW 03
5	ENIS PURWATI	P	DUSUN PULOREJO RT 01 RW 03
6	SUIS HARIATI	P	DUSUN PULOREJO RT 01 RW 03
7	FAHMAN ASADIN	L	DUSUN PULOREJO RT 02 RW 03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SUWARJI	L	DUSUN KRAJAN RT 03 RW 01
2	ARIK DWI ASTUTIK	P	DUSUN KRAJAN RT 02 RW 01
3	KLARA ADITIA	L	DUSUN KRAJAN RT 02 RW 01
4	MAMIK SETYAWATI	P	DUSUN KRAJAN RT 01 RW 01
5	TRIO SHELA YULIANA	P	DUSUN KRAJAN RT 02 RW 01
6	CINDI CLAUDIAYANTI	P	DUSUN KRAJAN RT 04 RW 01
7	PRITA NORDIANTI	P	DUSUN KRAJAN RT 04 RW 01

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ERIK KRISTIANA BUDI S	L	DUSUN PURINGAN RT 04 RW 02
2	MIA WIDI OKTAVIANI	P	DUSUN PURINGAN RT 03 RW 02
3	ANDI WIDODO	L	DUSUN PURINGAN RT 02 RW 02
4	TRI UTAMI	P	DUSUN PURINGAN RT 02 RW 02
5	ROKIS DWIKY	L	DUSUN PURINGAN RT 02 RW 02
6	SUMARKUM	L	DUSUN PURINGAN RT 01 RW 02
7	SUTIKNO	L	DUSUN PURINGAN RT 03 RW 02

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PASIRAMAN

ttd.

( CATUR HARIYONO )

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



( DIAN INDRIANI )



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 570/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA SUMBERBOTO KECAMATAN  
WONOTIRTO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Sumberboto Kecamatan Wonotirto untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Sumberboto Kecamatan Wonotirto dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberboto Kecamatan Wonotirto Nomor 007/BA/PPS.SBBT/XI/2020 Tanggal 6 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa\*) Sumberboto Kecamatan Wonotirto dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA\*) SUMBERBOTO KECAMATAN WONOTIRTO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Sumberboto Kecamatan Wonotirto untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Diterima di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA SUMBERBOTO

Ttd.

(EHWAN ZAENUL ARIANI)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 570/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA  
SUMBERBOTO KECAMATAN WONOTIRTO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA SUMBERBOTO KECAMATAN WONOTIRTO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDIN KURNIAWAN	L	DSN KRAJAN BARAT RT 05 RW 03
2.	ARI WIBOWO	L	DSN KRAJAN BARAT RT 05 RW 03
3.	ANDI	L	DSN KRAJAN BARAT RT 01 RW 01
4.	YAYUK SRI KUSUMAWATI	P	DSN KRAJAN BARAT RT 02 RW 01
5.	UMI NASIROH	P	DSN KRAJAN BARAT RT 02 RW 01
6.	TRI ASMOROWATI	P	DSN KRAJAN BARAT RT 03 RW 02
7.	JUNNITA FENALISA	P	DSN KRAJAN BARAT RT 02 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WIRA RIANI	P	DSN KRAJAN TIMUR RT 02 RW 01
2.	BAYU KRISTIAN	L	DSN KRAJAN TIMUR RT 01 RW 01
3.	IKWAN DWI CAHYO	L	DSN KRAJAN TIMUR RT 03 RW 01
4.	AGUNG SUPRAPTO	L	DSN KRAJAN TIMUR RT 02 RW 01
5.	ARYUNDA SHELLA DEVI	P	DSN KRAJAN BARAT RT 06 RW 03
6.	NUR ELISHA	P	DSN KRAJAN TIMUR RT 03 RW 01
7.	ANGGUN LESTARI	P	DSN KRAJAN TIMUR RT 03 RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIP WIYONO	L	DSN KRAJAN TIMUR RT 08 RW 03
2.	DIDI HANAPI	L	DSN KRAJAN TIMUR RT 07 RW 03
3.	MUKHAMAT ALI NAJIB	L	DSN KRAJAN TIMUR RT 05 RW 02
4.	INAMAH	P	DSN KRAJAN TIMUR RT 07 RW 03
5.	YAYUK INDA SUPITRI	P	DSN KRAJAN TIMUR RT 09 RW 03
6.	ELIK INDARTIANI	P	DSN KRAJAN TIMUR RT 07 RW 03
7.	YESI LOVENIA SARI	P	DSN KRAJAN TIMUR RT 07 RW 03

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUBAGIYO	L	DSN NGADIREJO RT 04 RW 01
2.	MOHAMAD SUHANDRI	L	DSN NGADIREJO RT 05 RW 01
3.	ARI AUGUSTO	L	DSN NGADIREJO RT 05 RW 01
4.	NOVITA MELSIA ULANDARI	P	DSN NGADIREJO RT 04 RW 01
5.	MEGA SAPUTRI	P	DSN NGADIREJO RT 06 RW 02
6.	EVI NOVIA M	P	DSN NGADIREJO RT 06 RW 02
7.	MARYONO	L	DSN NGADIREJO RT 02 RW 01

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NUR HADI YUSUF	L	DSN DAWUNGREJO RT 04 RW 02
2.	RENDA CRESBIYANTO	L	DSN DAWUNGREJO RT 04 RW 02
3.	ANA ERMIASIH	P	DSN DAWUNGREJO RT 02 RW 01
4.	SUSI NURZANAH	P	DSN DAWUNGREJO RT 05 RW 03
5.	HENI KRISNAWATI	P	DSN DAWUNGREJO RT 05 RW 03
6.	RENNI WIDHIA ASTUTIK	P	DSN DAWUNGREJO RT 04 RW 02
7.	WAHYU FEBRIANTO	L	DSN DAWUNGREJO RT 06 RW 03

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERMANTO	L	DSN SUWEDEN RT 01 RW 01
2.	SUPRIADI	L	DSN SUWEDEN RT 02 RW 01
3.	TEGES	L	DSN SUWEDEN RT 02 RW 01
4.	SUPRI SANTOSO	L	DSN SUWEDEN RT 04 RW 02
5.	SUTIK ADI CAHYONO	L	DSN SUWEDEN RT 04 RW 02
6.	NORA TIUR ARTA RISNA	P	DSN SUWEDEN RT 01 RW 01
7.	ARIS SETIYANI	P	DSN SUWEDEN RT 01 RW 01

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DWI STIAWATI	P	DSN RINGINPUTIH RT 01 RW 01
2.	DANI SETIAWAN	L	DSN RINGINPUTIH RT 02 RW 01
3.	INTAN WULAN SARI	P	DSN RINGINPUTIH RT 04 RW 01
4.	IRMA KARISMA DEWI	P	DSN RINGINPUTIH RT 01 RW 01
5.	META KOMALASARI	P	DSN RINGINPUTIH RT 01 RW 01
6.	YENI LATIFAH	P	DSN RINGINPUTIH RT 01 RW 01
7.	AISYAH AYYU NUURHABIBAH	P	DSN RINGINPUTIH RT 02 RW 01

Diterima di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA SUMBERBOTO

Ttd.

(EHWAN ZAENUL ARIANI)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 571/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN / DESA TAMBAKREJO KECAMATAN  
WONOTIRTO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Tambakrejo Kecamatan Wonotirto untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Tambakrejo Kecamatan Wonotirto dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tambakrejo Kecamatan Wonotirto Nomor /PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020 Tanggal 6 Nopember 2020 Perihal Penetapan KPPS di di Kelurahan/Desa\*) Tambakrejo Kecamatan Wonotirto dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA\*) TAMBAKREJO KECAMATAN TAMBAKREJO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa\*) Tambakrejo Kecamatan Wonotirto untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) TAMBAKREJO

Ttd.

INDRIANA WIDYAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum

(DIAN INDRIANI)



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 571/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA\*)  
TAMBAKREJO KECAMATAN WONOTIRTO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA\*)  
TAMBAKREJO KECAMATAN WONOTIRTO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

**A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	BAYU RAYNALDHI ERLANDA S.	L	Dusun Krajan RT 3 RW 5
2	KRISTIARA PUTRI	P	Dusun Krajan RT 4 RW 5
3	WAHYU ANASFAUZI	L	Dusun Krajan RT 4 RW 5
4	FITRA HUDA KUSUMA	L	Dusun Krajan RT 2 RW 5
5	FAUDJIAH NUR KHAINI	P	Dusun Krajan RT 2 RW 5
6	ARI EKO P.	L	Dusun Krajan RT 2 RW 5
7	AWIE ORLANDO	L	Dusun Krajan RT 4 RW 5

**B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	TATIK PURWOKANTI	P	Dusun krajan RT 1 Rw 4
2	ROMADONA INDAH RAHAYU	P	Dusun krajan RT 1 Rw 4
3	DHALILA ANANDA MEGA PUTRI	P	Dusun krajan RT 5 Rw 2
4	ELLIA MAYNAWATI	P	Dusun krajan RT 1 Rw 4
5	AN CKARTINUS PRAYOGO WASWARA	L	Dusun krajan RT 1 Rw 5
6	HENGKI SUWANTORO	L	Dusun krajan RT 1 Rw 5
7	ADY SURONO	L	Dusun krajan RT 4 Rw 3

**C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MUJIONO	L	Dusun Krajan RT 3 RW 3
2	DICKY FEBRIAN	L	Dusun Krajan RT 2 RW 2
3	M. HUMAM MUTTAQIIN	L	Dusun Krajan RT 4 RW 2
4	SANTI MAWARNI	P	Dusus Sidorejo RT 3 RW 3
5	ASIH KRISNAWATI	P	Dusun Krajan RT 4 RW 5
6	NICKY NADILA	P	Dusun Krajan RT 5 RW 2
7	SUKIMAN	P	Dusun Krajan RT 1 RW 5

**D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ANNIES TRIRAKHMAWATI	P	Dusun Krajan Rt 6 Rw 5
2	WINDA WINDRIANI	P	Dusun Krajan Rt 2 Rw 3
3	SITI KHOLIFAH	P	Dusun Krajan Rt 1 Rw 1
4	ELLYANA TRIATMA WIJAYANTI	P	Dusun Krajan Rt 4 Rw 2
5	DADANG ANDRIYAN WIJAYANTO	L	Dusun Krajan Rt 4 Rw 2
6	RENDY GALIH SAPUTRA	L	Dusun Krajan Rt 3 Rw 2
7	AGUS PRASETYO	L	Dusun Krajan Rt 6 Rw 5

**E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	RETNO SUSILO WATI	P	Dusun Krajan RT 5 RW 2
2	SUPRIANTO	L	Dusun Krajan RT 5 RW 2
3	MUSLIMATUL MILADIAH	P	Dusun Krajan RT 5 RW 3
4	ATASYA NOOR FATILA	P	Dusun Krajan RT 5 RW 2
5	ADEDAM PRASETYO	L	Dusun Krajan RT 4 RW 2
6	DONI SETIAWAN	L	Dusun Krajan RT 3 RW 2
7	JEPRI KURNIAWAN	L	Dusun Krajan RT 2 RW 5

**F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SAMSUDIN	L	Dusun Krajan RT 5 RW 1
2	HENGKI GALEH SAPUTRO	L	Dusun Krajan RT 5 RW 2
3	WAHYU CANDRA SETIAWAN	L	Dusun Krajan RT 5 RW 1
4	NUGROHO ANIS SOREAWAN	L	Dusun Krajan RT 5 RW 1
5	DAYU AJI SAPUTRA	P	Dusun Krajan RT 4 RW 1
6	VELA YULISTIANIK	P	Dusun Krajan RT 4 RW 1
7	EKI NUR HAYATI	L	Dusun Krajan RT 5 RW 1

**G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	LIA NURIKA	P	Dusun Sidorejo RT 2 RW 2
2	KOMSIYAH	P	Dusun Sidorejo RT 1 RW 2
3	RAHAYU ULFA RISA KUMALA	P	Dusun Sidorejo RT 3 RW 3
4	RIYAN WAHYU CANDRA	L	Dusun Sidorejo RT 2 RW 1
5	RISTIYAH	P	Dusun Sidorejo RT 5 RW 1
6	FRENGKI IRAWAN	L	Dusun Sidorejo RT 3 RW 2
7	BAYU TRIONO	L	Dusun Sidorejo RT 1 RW 3

**H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	DHOLID ZAHROENI	L	Dusun Sidorejo RT 1 RW 1
2	ADHIF SUGENG	L	Dusun Sidorejo RT 3 RW 1
3	ANDRIANTO	L	Dusun Sidorejo RT 3 RW 1
4	TRI ANDAR	L	Dusun Sidorejo RT 3 RW 2
5	SEPTA DWIPRABOWO	L	Dusun Sidorejo RT 3 RW 3
6	WIKNYO SUJAMIN	L	Dusun Sidorejo RT 1 RW 2
7	SONATA NOVA DEWA GRAHA	L	Dusun Sidorejo RT 3 RW 3

**I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MUGIYANTO	L	Dusun Sidorejo RT 2 RW 3
2	EKA ANDRIANI	P	Dusun Sidorejo RT 3 RW 3
3	HENI SURAYA	P	Dusun Sidorejo RT 1 RW 3
4	DWI SHOLIKIN	L	Dusun Sidorejo RT 1 RW 3
5	IYUS MUNTIANI	P	Dusun Sidorejo RT 1 RW 3
6	TRIYO YANUAR	L	Dusun Sidorejo RT 1 RW 3
7	MUNTOFA	L	Dusun Sidorejo RT 3 RW 2

**J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ENDRA SUGIANTO	L	Dusun Sidorejo RT 1 RW 3
2	SUDIATI	P	Dusun Sidorejo RT 3 RW 3
3	ESFI RANSA	P	Dusun Sidorejo RT 2 RW 3
4	ARISTA MEI ASTUTIK	P	Dusun Sidorejo RT 4 RW 3
5	AHMAD DAVID ZAMROJI	P	Dusun Sidorejo RT 4 RW 3
6	INDAH TRI LESTARI	L	Dusun Sidorejo RT 4 RW 3
7	DONANUR MALA	L	Dusun Sidorejo RT 2 RW 3

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) TAMBAKREJO

ttd.

INDRIANA WIDYAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



( DIAN INDRIANI )



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 572/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WONOTIRTO KECAMATAN WONOTIRTO UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA  
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Wonotirto

Kecamatan Wonotirto untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana

Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Wonotirto Kecamatan Wonotirto dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Wonotirto Kecamatan Wonotirto Nomor 010/BA/PPS.WNTT/XI/2020 Tanggal 06 November 2020 Perihal Penetapan KPPS di Desa Wonotirto Kecamatan Wonotirto dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WONOTIRTO KECAMATAN WONOTIRTO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Wonotirto Kecamatan Wonotirto untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA WONOTIRTO

ttd.

(TRIMAN)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR: 572/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WONOTIRTO  
KECAMATAN WONOTIRTO UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA WONOTIRTO  
KECAMATAN WONOTIRTO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BLITAR  
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	BAMBANG PRIANTO	L	Dsn. Banjarsari RT 01 / RW 12
2	SHIMA LUSI OKTAVIANI	P	Dsn. Banjarsari RT 03 / RW 12
3	INDAH KRISTIANA	P	Dsn. Banjarsari RT 01 / RW 12
4	PRIHATIN	P	Dsn. Banjarsari RT 01 / RW 12
5	MARWANTO	L	Dsn. Banjarsari RT 01 / RW 13
6	RONI JATMIKO	L	Dsn. Banjarsari RT 03 / RW 13
7	ANWAR SODIK	L	Dsn. Banjarsari RT 01 / RW 13

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MARYATUN	P	Dsn. Wungukerep RT 04 / RW 05

2	PUPUT PERMATASARI	P	Dsn. Wungukerep RT 04 / RW 05
3	HERU SETIAWAN	L	Dsn. Wungukerep RT 04 / RW 05
4	DEWI RATNA NINGSIH	P	Dsn. Banjarsari RT 03 / RW 13
5	ENDRI NOOR IKSAN	L	Dsn. Wungukerep RT 04 / RW 05
6	BENI BERNANDO	L	Dsn. Wungukerep RT 03 / RW 05
7	RIRI NANANG SANTOSO	L	Dsn. Banjarsari RT 03 / RW 13

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	MUHAMAD YUSUF DANA MUKTI	L	Dsn. Wungukerep RT 01 / RW 05
2	ANDRIK WIDYO NUGROHO	L	Dsn. Krajan RT 02 / RW 04
3	BRIMAS OKAMANDA ANGGARA PUTRA	L	Dsn. Wungukerep RT 01 / RW 05
4	DESY PUSPITA SARI	P	Dsn. Krajan RT 02 / RW 04
5	ANDIK SUPRIYONO	L	Dsn. Wungukerep RT 01 / RW 05
6	CHOIRUL DWI SAPUTRA	L	Dsn. Krajan RT 02 / RW 04
7	SITI YULAIKAH	P	Dsn. Krajan RT 02 / RW 04

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	CHOIRUL MUTAMIMAH	P	Dsn. Krajan RT 01 / RW 04
2	GANDA ADI PUTRA	L	Dsn. Krajan RT 03 / RW 03
3	MOHAMAD IMRON MARZUKI	L	Dsn. Krajan RT 01 / RW 04
4	SITI NURAI SAH	P	Dsn. Krajan RT 03 / RW 03

5	REDITA DICKY SETYAWAN	L	Dsn. Krajan RT 03 / RW 02
6	RIZKI ZUQONIA PUTRI	P	Dsn. Krajan RT 02 / RW 03
7	AHMAD MUHROZIN	L	Dsn. Krajan RT 01 / RW 03

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	SUPRAYOGI KARTIKAWATI	P	Dsn. Krajan RT 01 / RW 01
2	IMAM ROKHANI	L	Dsn. Krajan RT 02 / RW 01
3	SELLA ARDIANTI	P	Dsn. Krajan RT 01 / RW 01
4	EVA SULISTYANAWATI	P	Dsn. Krajan RT 03 / RW 02
5	DANANG RAHAYU	L	Dsn. Krajan RT 03 / RW 01
6	DWI MILLENIA DELLA LUZCINTYA MARGA RETHA	P	Dsn. Krajan RT 01 / RW 02
7	FUAD JAZULI	L	Dsn. Krajan RT 02 / RW 01

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	TONI FERIANTO	L	Dsn. Caren RT 03 / RW 06
2	LUKY SETYANI	P	Dsn. Caren RT 04 / RW 06
3	MUHAMMAD GOPUR	L	Dsn. Caren RT 04 / RW 06
4	RIRIN NURROHMAH	P	Dsn. Krajan RT 04 / RW 01
5	NOVITA HARFIANTARI	P	Dsn. Caren RT 01 / RW 06
6	CAHYONO KRISTIAWAN	L	Dsn. Caren RT 01 / RW 06
7	JARWENI	P	Dsn. Caren RT 01 / RW 06

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	RIANI	L	Dsn. Caren RT 03 / RW 07
2	FIKI RADIANSAH	L	Dsn. Caren RT 04 / RW 07
3	EDYANTO	L	Dsn. Caren RT 02 / RW 07
4	GULITA RAHAYU	P	Dsn. Caren RT 04 / RW 07
5	NITA CANDRA LUBITA NINGSIH	P	Dsn. Caren RT 01 / RW 07
6	SHOLIAH DEWI PUSPITA	P	Dsn. Caren RT 01 / RW 07
7	GUNAWAN	L	Dsn. Caren RT 01 / RW 07

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	NOIKO DWI CAHYO	L	Dsn. Gebang RT 02 / RW 08
2	RICO ANGGARA	L	Dsn. Gebang RT 05 / RW 08
3	TUTIK DWI PURWITASARI	P	Dsn. Gebang RT 05 / RW 08
4	HADI SANTOSO	L	Dsn. Gebang RT 01 / RW 08
5	SIATIK	P	Dsn. Gebang RT 04 / RW 08
6	VINA DEBI NURMALASARI	P	Dsn. Gebang RT 02 / RW 08
7	AGUS MUSTOFA	L	Dsn. Gebang RT 05 / RW 08

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	ARIF ANDRIANTO	L	Dsn. Sembon RT 02 / RW 09
2	MOH. YASIN YUSUF	L	Dsn. Pungkalan RT 04 / RW 11
3	FERI HADI GUNAWAN	L	Dsn. Sembon RT 01 / RW 09
4	RUDI MAHMUD	L	Dsn. Sembon RT 02 / RW 09
5	IMAM SALAMUN	L	Dsn. Sembon RT 02 / RW 09
6	SUNARTI	P	Dsn. Sembon RT 02 / RW 09
7	DODIK BAMBANG IRAWAN	L	Dsn. Sembon RT 02 / RW 09

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
		L / P	
1	WIYONO	L	Dsn. Pungkalan RT 01 / RW 11
2	ARIK PRASETYO	L	Dsn. Pungkalan RT 03 / RW 11
3	AVILIANI DEVI LESTARI	P	Dsn. Pungkalan RT 01 / RW 11
4	ARISTA DIAN AFANDI	L	Dsn. Pungkalan RT 03 / RW 11
5	BINTI MUSYAROFAH	P	Dsn. Pungkalan RT 03 / RW 11
6	DAFIT NOVITASARI	P	Dsn. Pungkalan RT 01 / RW 11
7	WARJITO	L	Dsn. Pungkalan RT 05 / RW 11

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA WONOTIRTO,

ttd.

(TRIMAN)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum



(DIAN INDRIANI)